

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita  
Dalam  
Nikah Dan Talak*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

# **BEDA PRIA DAN WANITA DALAM NIKAH DAN TALAK**

**PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY**

**ALIH BAHASA:**

**DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.**



## DAFTAR ISI

---

**BAHASAN PERTAMA: MAHAR**

**BAHASAN KEDUA: NAFKAH**

**BAHASAN KETIGA: TALAK**



**BAHASAN PERTAMA:**

# Mahar

**Definisi Mahar:**

Mahar adalah apa yang wajib diserahkan oleh suami kepada istrinya melalui akad pernikahan atau dengan menyebutkannya.

Mahar adalah hak kehartaan paling penting milik istri yang wajib diberikan oleh suami. Allah *Ta'ala* telah mewajibkannya dalam pernikahan, sebagai bentuk pemuliaan bagi kaum wanita dan untuk menampakkan kesungguhan niat sang suami kepada sang istri, agar kemudian sang istri menjadi orang yang diinginkan, bukan pihak yang menginginkan. Itu juga merupakan upaya untuk menjaga kehormatan dan meninggikan kedudukannya.

Mahar tidak diwajibkan sebagai pengganti hubungan badan seperti harga yang harus dibayarkan dalam jual-beli, atau sebagai upah baginya. Ia diwajibkan oleh Allah *Ta'ala* kedudukannya tidak lain seperti hadiah yang diberikan oleh suami kepada istrinya ketika ia menjalankan akad dengannya.

**Kewajiban Mahar Bagi Pria**

Para ulama telah sepakat bahwa mahar merupakan salah satu hak istri, dan ia adalah kewajiban suami; karena dalil-dalil yang memerintahkannya bersifat *qath'i*, baik keshahihan maupun penunjukan maknanya.



**Dalil-dalilnya:****Dari al-Qur'an:**1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (al-Nisa’: 4)

Ayat ini menunjukkan wajibnya mahar untuk istri yang ditunjukkan oleh kata perintah, dan tidak ada dalil yang memalingkan dalil itu kepada yang lain.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan: “Ayat ini menunjukkan wajibnya mahar untuk wanita, dan hal itu telah disepakati secara ijma’ tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya.”<sup>1</sup>

2. Firman Allah *Ta'ala*:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (al-Nisa’: 24)

Ayat ini mengandung perintah yang tegas dari Allah *Ta'ala* untuk memberikan mahar kepada istri.

3. Firman Allah *Ta'ala*:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (al-Nisa’: 24)

<sup>1</sup> Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (5/29)



Dalam ayat ini pernikahan dengan seorang wanita digantungkan pada penyerahan harta kepadanya, yaitu mahar.

4. Firman Allah *Ta'ala*:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.” (al-Nisa’: 25)

Ayat ini menunjukkan kewajiban membayarkan mahar dengan cara yang *ma'ruf* (patut) dan kerelaan hati.

**Dari al-Sunnah:**

1. Apa yang diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bertanya kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf setelah ia menikahi seorang wanita Anshar: ‘Berapa mahar yang engkau berikan?’ Ia menjawab: ‘Emas seberat biji kurma.’”<sup>2</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyetujui mahar yang diserahkan oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf *radhiyallahu ‘anhu*.

2. Apa yang diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*:

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya.”<sup>3</sup>

Ini menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memberikan mahar kepada Shafiyah *radhiyallahu ‘anha* berupa pemerdekaannya sebagai budak.

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (3/1663), no. 5167, dan Muslim (2/1042), no. 1427.

<sup>3</sup> HR. Al-Bukhari (3/1637), no. 5086 dan Muslim (2/1045), no. 1365.



3. Apa yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata kepada seorang pria:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Menikahlah meskipun hanya dengan sebuah cincin dari besi.”<sup>4</sup>

Ini menunjukkan kewajiban pria untuk memberikan mahar meskipun sedikit.

### Hikmah Diwajibkannya Pemberian Mahar Kepada Wanita

Hikmah diwajibkannya mahar kepada pria, dan tidak pada wanita, adalah untuk menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan akad ini, hingga Allah menamainya sebagai “*mitsaqan ghalizhan*” (ikatan yang sangat kuat)<sup>5</sup>. Ini juga mengandung pemuliaan dan penghormatan terhadapnya, serta menunjukkan adanya niat yang baik untuk memperlakukannya dengan baik. Juga memberikannya kesempatan untuk menyiapkan apa yang ia butuhkan – seperti pakaian dan perhiasan- demi menjalani kehidupan pernikahan yang mulia.

Prinsip dasar mahar ini sejalan dengan tujuan-tujuan pokok Syariat Islam. Sebab seorang wanita tidak dibebankan dengan satupun kewajiban nafkah; baik ia sebagai ibu, putri atau istri. Prialah yang bertanggung jawab untuk mengatur persoalan biaya hidup; karena itu merupakan bagian dari kepemimpinan yang dibebankan kepadanya, dan ia lebih mampu untuk mencari rezki. Adapun wanita, maka tugas utamanya adalah menyiapkan generasi masa depan serta tanggung jawab langsung terhadap rumah tangga dan juga terhadap keturunannya –dan betapa indahnyanya tanggung jawab itu!-. Sehingga jika ia dibebani untuk memberikan mahar atau ikut serta di dalamnya, maka ia terpaksa harus mengemban beban-beban besar yang melebihi kemampuannya. Itu bisa

<sup>4</sup> HR. Al-Bukhari (3/1658), no. 5150.

<sup>5</sup> Surah al-Nisa': 21.



membuatnya mengorbankan kehormatannya demi mendapatkan (uang demi membayar maharnya).<sup>6</sup>

Seorang wanita dengan kefeminimannya membutuhkan sesuatu yang melipur jiwanya dan menjaga perasaannya; karena itu Allah yang Mahabijaksana mewajibkan mahar atas kaum pria, dan hak ini tidak gugur kecuali jika sang istri melepaskan haknya; karena dialah satu-satunya yang memiliki hak ini. Ini adalah hal yang membuatnya merasa tenang yang dapat mengantarkannya pada ketenangan hidup rumah tangga dan saling tolong menolong antara suami-istri. Dengan begitu, menjadi jelas keagungan agama Islam dan keadilannya dalam menyeimbangkan antara pria dan wanita. Mahabener Allah ketika Ia berfirman:

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ

“Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing).” (al-Baqarah: 60)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Lihat *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, DR. Wahbah al-Zuhaily (7/251).

<sup>7</sup> Lihat *Ithaf al-Khillan bi Huquq al-Zaujain fi al-Islam*, hal. 122.



## BAHASAN KEDUA:

# Nafkah

Salah satu hak dan kewajiban terpenting yang ditunaikan oleh suami kepada istrinya adalah memberinya nafkah secara *ma'ruf*. Dan itu merupakan salah satu sebab mengapa pria mendapatkan kepemimpinan atas wanita, sebagaimana Firman Allah *Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”* (al-Nisa’: 34)

Nafkah kepada istri adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya; baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semacamnya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Lihat: *al-Durr al-Mukhtar* (4/278)



## Kewajiban Memberi Nafkah Bagi Pria

Para ulama telah sepakat akan wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri, meskipun istri adalah seorang wanita yang kaya; baik ia seorang muslimah ataupun ahlul kitab. Hal itu merupakan salah satu bukti kepemimpinan pria atas wanita; dimana ia memberikan kepada istrinya sesuatu yang mencukupi untuk makanan dan pakaian, serta menyiapkan tempat tinggal yang layak untuk wanita sepertinya.

### Dalil-dalilnya:

#### Dari al-Qur'an:

1. Firman Allah Ta'ala:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.” (al-Thalaq : 7)*

Ayat ini menunjukkan perintah agar suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kelapangannya. Sedangkan suami yang fakir, maka sesuai dengan kadar kemampuannya.

2. Firman Allah Ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian*



yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (al-Nisa’: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang membuat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* melebihkan pria atas wanita adalah karena adanya kewajiban memberikan nafkah kepadanya serta adanya kepemimpinan pria atasnya.

### 3. Firman Allah *Ta’ala*:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada istri secara *ma’ruf* ketika terjalin hubungan pernikahan, dikarenakan cakupan ayat ini meliputi seluruh ibu yang melahirkan anak (untuk sang suami); baik yang masih berstatus istri maupun yang telah diceraikan.

### 4. Firman Allah *Ta’ala*:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (al-Thalaq : 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seorang wanita yang ditalak secara *raj’i*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, maka terlebih lagi memberikan nafkah kepada istri yang masih berada dalam tanggungan suami. Demikian pula,



jika wanita yang telah hamil dan telah ditalak *ba'in* saja wajib mendapatkan nafkah, maka terlebih lagi jika ia masih berstatus istri.

### Dari Al-Sunnah :

1. Apa yang diriwayatkan dalam hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu* tentang sifat haji Nabi: “Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menyebutkan tentang kaum wanita, beliau bersabda :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kalian harus memberikan untuk mereka rezki dan pakaian mereka secara *ma'ruf*.”<sup>9</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari Mu'awiyah Al-Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?” Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ

“Engkau memberinya makan jika engkau makan, dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian-atau engkau mendapatkan rezki...”<sup>10</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa memberikan makanan dan pakaian kepada istri adalah haknya yang wajib ditunaikan oleh suami.

### Kesimpulan:

Bahwasanya kewajiban mahar dan nafkah bagi seorang pria untuk istrinya adalah merupakan dalil yang kuat yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Syariat Islam kepada kaum wanita, dan betapa tingginya kedudukan yang dicapai

<sup>9</sup> HR. Muslim ( 2/890, no. 1218)

<sup>10</sup> HR. Abu Dawud ( 2/ 244)no.5142. Al-Albany mengatakan dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/596) no.2142 : “Hasan Shahih.”



oleh wanita di bawah naungan Syariat Islam. Sampai-sampai Allah ‘Azza wa Jalla mengkhususkan beberapa ayat dalam kitab-Nya yang Mahabijaksana yang menetapkan hak-haknya secara detil. Dan itu akan tetap abadi selamanya, untuk menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi ini di dalam al-Qur’an yang akan terus dibaca dan dijadikan sarana beribadah hingga hari kiamat.

Saya sungguh-sungguh mengajak pada orang-orang yang moderat dari seluruh aliran, arus pemikiran untuk bersikap objektif – meskipun hanya satu kali dalam kehidupan mereka-dan membaca ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini; yang merupakan dalil terhadap topik mahar dan nafkah. Untuk kemudian mereka menyampaikan pandangannya kepada kami. Saya benar-benar sangat yakin bahwa mereka tidak akan menemukan pilihan lain selain menerima dan tunduk kepada keadilan Islam dalam mendistribusikan hak dan kewajiban, serta akan mengakui betapa dalam dan komprehensif pandangan Islam ketika mengatur hubungan antara wanita dan pria, dan bahwa Islam telah memberikan kepada masing-masing pihak haknya tidak lebih atau kurang sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam kehidupan ini.



**BAHASAN KETIGA:**

# Talak

**Definisi Talak:**

Jumhur ulama mendefinisikan “talak” sebagai: “melepaskan ikatan pernikahan di masa sekarang atau nanti dengan menggunakan lafazh yang terbentuk dari akar kata *talaq* atau yang semakna dengannya.”<sup>11</sup>

**Talak Dijatuhkan Oleh Pria Bukan Wanita**

Para ulama sepakat bahwa talak merupakan hak khusus suami, tidak ada seorang pun yang menyertainya dalam hal itu, dan hal ini tidak berpindah darinya kecuali melalui perwakilan, dan wanita sama sekali tidak punya hak untuk menjatuhkannya.

**Dalil-dalilnya:**

1. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istri(mu), maka ceraikanlah mereka sesuai masa iddah mereka.” (al-Thalaq: 1)

<sup>11</sup> Lihat *Fath al-Qadir* (3/276), *Mughni al-Muhtaj* (3/279), dan *al-Mughni* (7/363).



Ayat ini menunjukkan bahwa pesan dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan kaum pria di kalangan umat beliau sepeninggal beliau, sehingga ini menunjukkan bahwa kaum pria memiliki hak menjatuhkan talak, tapi tidak bagi kaum wanita.

2. Firman Allah *Ta'ala*:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

*“Tidak mengapa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri(mu) selama kalian belum menggauli mereka.”* (al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan pesan

3. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ  
أُمْتَعِكُنَّ وَأَسْرَحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu harta dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”* (al-Ahzab: 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa talak itu di tangan pria bukan wanita, karena prialah yang dapat melepaskan istrinya dan memberinya harta atas talak yang dijatuhkannya.

#### Dari al-Sunnah:

1. Apa yang diriwayatkan dari 'Umar *radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا



*“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah menceraikan Hafshah, kemudian beliau merujuknya kembali.”<sup>12</sup>*

2. Apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais *radhiyallahu ‘anhuma*: *“Bahwasanya suaminya telah menjatuhkan talak padanya 3 kali, maka Rasulullah pun tidak menetapkan haknya untuk tempat tinggal dan nafkah.”<sup>13</sup>*

Kedua hadits ini menunjukkan dibolehkannya menjatuhkan talak jika diperlukan; karena Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah melakukannya, demikian pula para sahabatnya *radhiyallahu ‘anhum*, sehingga ini menunjukkan dibolehkannya hal itu, dan bahwa ia berada di tangan kaum pria, bukan kaum wanita.

### **Talak Antara Syariat dan Fitrah**

Kita harus mengisyaratkan satu perkara yang sangat penting, yaitu bahwa Islam dengan pensyariaan talak ternyata jauh lebih komprehensif meliputi berbagai persoalan keluarga dan lebih realistis dalam memberikan solusi-solusi praktis dan sukses terhadapnya. Maka cukup bagi Anda untuk mengetahui bahwa agama Kristen yang menyimpang telah menetapkan tidak bolehnya menjatuhkan talak, bahkan tidak mengizinkan bagi hakim untuk menjatuhkan talak. Landasan mereka dalam hal ini adalah apa yang disebutkan dalam teks-teks Injil yang membenarkan pandangan mereka itu. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Injil Markus: bahwa pasangan suami-istri setelah pernikahan telah menjadi satu tubuh, mereka tidak akan kembali menjadi 2 sosok. Keduanya akan tetap menjadi satu tubuh, karena yang menyatukan mereka adalah Allah sehingga manusia tidak akan dapat memisahkan mereka.<sup>14</sup> Inilah yang

<sup>12</sup> HR. Abu Dawud (2/2850, no. 228. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/34), no. 2282.

<sup>13</sup> HR. Muslim (2/1119), no. 1480.

<sup>14</sup> *Harakah Tahrir al-Mar’ah Fi Mizan al-Islam*, hal. 343-344.



menjadikan Barat Kristen meninggalkan ajaran-ajarannya dan menetapkan aturan-aturan lain dalam masalah talak.<sup>15</sup>

Larangan yang berasal dari para pemuka agama Kristen terhadap masalah talak ini serta upaya undang-undang Barat untuk mengikutinya di masa lalu telah mengakibatkan ledakan revolusi dalam berbagai lapisan masyarakat Barat. Revolusi yang dilakukan oleh orang-orang Perancis-misalnya-telah menyebabkan mereka meledak. Akibatnya rumah-rumah bordir pun dibuka, kegilaan seksual semakin tersebar...Satu hal yang menyebabkan aliran Katolik yang mengharamkan terjadinya perceraian untuk selamanya tersungkur di depan perkembangan sosial, yang justru semakin memperluas faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Kemudian negara-negara Barat lain mengikuti jejak Perancis untuk memperbolehkan terjadinya perceraian, dan itu menjadi sebuah kejutan yang sangat besar; suatu yang tidak lain menunjukkan selama ini betapa tersiksanya masyarakat itu dengan berbagai tekanan dan kesengsaraan, di mana jumlah kasus perceraian dalam satu bulan saja telah mencapai 1.000.000 kasus<sup>17</sup> di Perancis saja. Dan apa yang terjadi di Perancis itupula yang terjadi di negara lain.

Begitulah fitrah manusia kemudian menjadi penyebab tunduknya para pemuka gereja dan undang-undang buatan Barat mengikuti kebenaran dan apa yang sejalan dengan fitrah. Sehingga gereja pun memperbolehkan terjadinya perceraian, dan pengadilan-pengadilan mereka pun mengakuinya. Maka apakah sama antara sesuatu yang hukumnya lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kondisi-kondisi tertentu dengan sesuatu yang hukumnya lahir dari sumber mata air kebijaksanaan dan berakhir pula di situ?!

---

<sup>15</sup> *Al-Mar'ah Baina al-Syari'ah wa Qasim Amin*, hal. 218.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 345.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 345.



### Hikmah Diletakkannya Talak di Tangan Pria

Meskipun istri adalah rekan dalam kehidupan bersama suaminya, hanya saja Syariat yang penuh berkah ini telah mengkhususkan keputusan talak di tangan pria dan bukan di tangan wanita. Di balik itu semua terdapat banyak hikmah, yang terpenting di antaranya adalah:

1. Menjaga keutuhan, kelanggengan dan keberlanjutan ikatan keluarga, serta memberikan perhitungan terhadap bahaya-bahaya yang dapat menghancurkannya dengan cepat, serta dampak-dampak negatif yang muncul akibatnya terhadap anak-anak yang akan terlunta-lunta dan mengalami ketidakstabilan; di mana wanita –secara umum- lebih gampang menggunakan perasaan dan emosinya, serta lebih cepat untuk memenuhi tuntutananya disebabkan struktur penciptaannya.

Sementara kita menemukan pria umumnya lebih mampu menguasai dirinya dan lebih dapat memperhitungkan akibat-akibat yang dapat terjadi saat ia marah. Apalagi bahwa ia telah menanggung semua beban nafkah pernikahan, mulai dari mahar, tempat tinggal, perabot, nafkah dan semacamnya. Semua itu akan membuatnya lebih tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan.

2. Realitas menguatkan bahwa kebanyakan kaum wanita yang mendorong dan memprovokasi suami-suami mereka untuk menjatuhkan talak, namun ketika talak itu benar-benar terjadi, mereka tidak berlutut dan menyesali hal itu sejadi-jadinya. Jika talak yang jatuh adalah talak *raj'i*, maka ia masih bisa untuk rujuk. Namun jika talak yang jatuh adalah talak *ba'in*, maka semuanya akan tinggal menjadi penyesalan. Karenanya siapa saja yang mencoba untuk membaca catatan-catatan perceraian di pengadilan, ia akan terkejut dan semakin yakin akan betapa besarnya hikmah Allah dalam apa yang Ia syariatkan kepada hamba-hambaNya.

Pernah terjadi di Tunisia, wanita diberikan hak untuk menjatuhkan talak seperti yang ada pada kaum pria. Maka akibatnya prosentase jumlah perceraian pun bertambah berlipat ganda. Sehingga akhirnya aturan itupun direvisi, dan



kemudian terbukti bahwa mayoritas kaum wanita yang menjatuhkan talak kepada suami-suami mereka adalah disebabkan reaksi emosional mereka saja.

Bahkan kalangan Barat sendiri ketika menetapkan hak talak itu sebagai hak kaum pria dan wanita secara bersama, jumlah perceraian di tengah mereka semakin meningkat. Jumlahnya berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa talak itu tidak pantas untuk ditetapkan sebagai hak bagi masing-masing pihak, sebab jika demikian, maka itu akan menjadi barang mainan di antara mereka yang membuat mereka saling berlomba dan berkompetisi untuk menggunakannya.

3. Talak melahirkan berbagai konsekuensi keuangan yang akan membenai pundak suami yang menjatuhkan talak; seperti kewajiban menunaikan mahar yang tertunda dan nafkah selama masa iddah -yang kemungkinan pula berlanjut cukup lama sampai 9 bulan disebabkan kehamilan-, dan menyerahkan *mut'ah* (harta) perceraian. Ditambah lagi ia akan memerlukan untuk menikah lagi dengan istri yang lain yang juga berhak atas mahar, tempat tinggal, perabot dan nafkah. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa semua hal ini akan membuat seorang pria sangat berhati-hati dalam menjatuhkan keputusan talaknya. Berbeda dengan wanita yang seringkali talak itu justru untuk kepentingannya; karena di sana ada mahar tertunda yang akan ia peroleh dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kekayaan. Karenanya sudah menjadi sebuah kemaslahatan jika talak itu diletakkan di tangan orang yang lebih berusaha keras untuk menjaga ikatan pernikahan.
4. Seorang wanita telah menerima pernikahan itu sejak awal dan ia mengetahui bahwa talak telah ditetapkan oleh Allah -yang Mahamengetahui, Mahabijaksana, Mahalembut dan Mahamenyelami semua hal-berada di tangan sang pria. Allah *Ta'ala* lebih mengetahui apa yang paling tepat bagi makhluk-Nya. Ia tidak akan menetapkan sesuatu untuk mereka kecuali jika mengandung kemaslahatan yang diketahui oleh siapa yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.
5. Bahwasanya seorang wanita jika merasa dirugikan disebabkan suami tidak menunaikan hak-hak istri, atau mempunyai perilaku yang menakutkan, atau



penyakit yang menakutkan, atau ia pergi entah ke mana, atau sebab-sebab lainnya, maka sang istri dapat mengakhiri pernikahan itu dengan cara membayarkan bagian dari hartanya melalui jalan *Khulu'*, atau melalui jalan pembatalan sang hakim terhadap pernikahan itu dengan cara yang tidak mengakibatkan mudharat baginya.

### **Tuduhan-tuduhan Seputar Talak**

Gerakan-gerakan feminisme menyebarkan banyak sekali tuduhan seputar persoalan talak dan yang lainnya dengan cara menyelenggarakan berbagai konferensi yang menolak eksistensi talak di tangan pria saja. Terkadang mereka menuntut pelarangan talak kecuali jika terdapat sebab-sebab yang memaksa, seperti kemandulan, atau mustahilnya melanjutkan kehidupan suami-istri. Terkadang pula mereka menuntut agar talak diserahkan kepada hakim, yang berarti talak tidak dianggap sah kecuali jika hakim yang memutuskannya.

Tuduhan-tuduhan ini mereka berikan membenaran dengan apa yang mereka anggap sebagai pemberangusan hak-hak kaum wanita serta perampasan terhadap kemanusiaan dan kehormatannya, sementara di pihak lain seorang pria menikmati hak yang sempurna dalam menjatuhkan talak; dan itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara dua jenis kelamin tersebut-menurut mereka!!

Tuduhan lain yang dilontarkan seputar talak yang diberikan kepada pria adalah bahwa kini kaum wanita telah mengenyam level pendidikan yang tinggi dalam berbagai bidang, dan mereka telah mulai membuktikan eksistensinya dalam lapangan politik, budaya, informasi dan ekonomi; lalu bagaimana mungkin ia dapat dipandang sebagai sosok yang emosional dan cepat bereaksi, dan jika diberikan hak talak maka banyak keluarga yang akan hancur, lalu kemudian hak ini hanya diberikan kepada pria karena kebijaksanaan dan kecenderungannya pada kelanggengan keluarga!!



Sebagian gerakan feminisme itu juga memandang bahwa pemberian hak talak kepada pria tidak lain hanya sebuah pengalaman sejarah dan bukan Syariat Ilahi, karena itu mereka menuntut untuk dilakukannya perubahan!<sup>18</sup>

### Jawaban Terhadap Tuduhan

**Tuduhan pertama:** eksistensi talak di tangan pria:

Sesungguhnya penyandaran talak kepada pria dalam Syariat Islam adalah sebuah hukum yang bersifat mutlak, tidak terikat oleh batas waktu, situasi dan kondisi. Ia berkelanjutan hingga hari kiamat. Kedudukannya sama dengan kedudukan shalat, zakat, puasa, haji dan kewajiban-kewajiban Syariat lainnya. Mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah –dalam masalah talak- akan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai kemafsadatan.

Terdapat beberapa adab (etika) yang diserukan oleh Islam sebelum dan sesudah terjadinya talak yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan oleh seorang pria, di antaranya yang terpenting adalah: bersabar dan tidak tergesa-gesa, serta memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*.

Ketika istri melakukan kedurhakaan, maka suami harus memberikan peringatan dan nasehat dengan lemah-lembut. Jika ia tidak mau sadar, maka selanjutnya suami berpindah pada hukuman moril, yaitu mendiamkannya di tempat tidur-dan ini adalah solusi yang ampuh untuk kaum wanita secara umum, karena langsung mengenai sisi kewanitaannya yang selama ini ia banggakan. Namun jika suami tidak menemukan perubahan, maka selanjutnya ia berpindah pada hukuman fisik, yaitu dengan memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya.

Tidak diragukan lagi bahwa semua proses tersebut jauh lebih baik daripada talak yang akan menghancurkan bangunan keluarga yang kokoh. Terkait itu Allah *Ta'ala* berfirman:

<sup>18</sup> Lihat *Masyru' al-Harakah al-Nisawiyah al-Yasariyyah fi al-Maghrib*, hal. 56-57.



وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (al-Nisa’: 34)

Jika pertengkaran antara suami-istri terus berlanjut, maka dapat diselesaikan melalui perantara 2 penengah; salah satunya dari keluarga suami dan yang lainnya dari pihak istri. Terkait itu, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Nisa’: 35)

Jika semua sarana itu tidak lagi mampu memberikan perdamaian dan kasih sayang, maka tidak ada lagi pilihan selain talak. Pada saat itulah, Allah akan memberikan kelapangan kepada masing-masing pihak. Allah Ta’ala berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (al-Nisa’: 130)



Maka bila perceraian terjadi setelah semua proses dan tindakan yang telah ditetapkan oleh Syariat demi mencegah terjadinya, maka Syariat yang Mahabijaksana tidak lupa untuk mengingatkan masing-masing pihak; pria maupun wanita, akan adanya kelebihan di antara mereka. Ini seperti sebuah isyarat halus dan perhatian kepada masing-masing pihak untuk saling melepaskan diri satu dengan yang lain dengan cara yang baik dan saling menghormati antara satu dengan yang lain, serta tidak saling menzalimi baik dengan perkataan atau perbuatan. Allah *Ta'ala* berfirman –untuk memberikan arahan kepada mereka berdua terhadap akhlak yang mulia ini-:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

*“Dan janganlah kalian melupakan kelebihan yang ada di antara kalian.”*

(al-Baqarah: 237)

Demikianlah perceraian menjadi sebuah kemaslahatan yang berlandaskan etika yang mulia, dan menggambarkan sebuah perilaku peradaban yang tinggi dalam mengatur interaksi saat terjadi perselisihan dan bagaimana menyelesaikan perselisihan.

**Tuduhan kedua:** mengapa talak tidak diserahkan ke tangan hakim untuk memutuskannya?

Pendapat yang menyatakan bahwa talak seharusnya diserahkan kepada hakim bertentangan dengan dalil-dalil Syar’i dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang juga menetapkan talak sebagai wewenang suami, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentangnya-siapapun juga orangnya-. Maka jika suami telah menjatuhkan talak –sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Syariat-, maka talaknya pun jatuh, meskipun hakim belum mengizinkannya.

Sebagaimana jatuhnya talak di hadapan hakim juga dapat semakin memperluas kesenjangan dan menambah bara perselisihan di antara suami-istri; satu hal yang menyebabkan hilangnya sekecil apapun harapan untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, setelah masing-masing pihak saling menelanjangi satu dengan yang lain di depan hakim, serta menyebutkan perilaku



dan kesalahannya. Adapun Syariat Islam, ia selalu berusaha mendukung keutuhan dan menyelesaikan konflik antara suami-istri sampai saat-saat terakhir sekalipun. Ia juga memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk mengoreksi diri, lebih tenang dan menggunakan akal sehatnya. Karena itu, Syariat yang penuh berkah ini tidak membiarkan suami kebebasan semaunya untuk menjatuhkan talak sesuai kemauannya untuk merugikan istrinya. Islam menetapkan batasan dan aturan yang harus ia patuhi, di antaranya: Islam mengharamkannya menjatuhkan talak pada saat haid. Ia juga diharamkan untuk menjatuhkan talak pada masa bersih sang istri setelah suami sempat menggaulinya. Ia juga tidak boleh menjatuhkan talak tiga sekaligus, atau menjatuhkan talak di masa iddah. Semua ini ditujukan demi kemaslahatan keluarga, dan keterjagaannya dari perpecahan dan perceraian.

Begitu pula, Allah *Ta'ala* tidak menganggapnya sebagai talak *ba'in* jika talak itu terjadi untuk pertama kalinya; ia tetap dianggap sebagai talak *raj'i* untuk kali pertama dan kedua. Ini lebih menjamin keberlanjutan kehidupan suami-istri. Sang istri juga berhak dalam masa iddah untuk tinggal di rumah pernikahan mereka dan mendapatkan nafkah. Berbeda dengan keputusan peradilan yang tidak lagi menyisakan satu kesempatan untuk rujuk, khususnya jika rahasia-rahasia rumah tangga telah tersingkap disertai dengan terjadinya kebohongan saat kedua belah pihak saling menyerang, yang kemudian semakin menambah jarak pemisah antara mereka berdua.<sup>19</sup>

**Tuduhan ketiga:** pelarangan talak kecuali untuk sebab-sebab yang mendesak:

Adapun pandangan orang yang melarang terjadinya talak sama sekali kecuali karena faktor-faktor mendesak seperti kemandulan misalnya, maka dikatakan kepadanya: bagaimana mungkin talak itu dilarang setelah ia disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* demi membebaskan suami-istri dari kehidupan yang mengubah kasih-sayang menjadi kesengsaraan?!

DR. Aaron Eastman, seorang ahli jiwa Amerika, mengatakan:

<sup>19</sup> Lihat *Masyru' al-Harakah al-Nisawiyah al-Yasariyyah fi al-Maghrib*, hal. 58.



“Saya telah meneliti ratusan kasus, dan menjadi jelas bagi saya berbagai penyebab terjadinya perceraian yang sukses dan terencana itu lebih sehat bagi anak-anak dari sudut pandang kesehatan jiwa dibandingkan keberlangsungan pernikahan yang seluruhnya hanya diliputi kebencian, ketegangan dan perseteruan.”

Ia juga menambahkan: “Perceraian yang terjadi dengan tenang dan disepakati akhirnya dengan baik dan penuh kerelaan itu lebih baik bagi masa depan anak-anak daripada keberlangsungan kehidupan suami-istri yang gagal, yang dipenuhi dengan kemarahan dan pertentangan, saling menghina, dan perilaku kasar dan kebencian.”<sup>20</sup>

Peetam, seorang ahli hukum Inggris, mengatakan:

“Seandainya seorang ahli hukum meletakkan sebuah undang-undang yang mengharamkan pemutusan hubungan-hubungan persekutuan...dan pengabaian terhadap para perwakilan...maka semua orang akan berteriak: ‘Ini adalah puncak kezhaliman.’ Mereka akan meyakini bahwa undang-undang itu pasti bersumber dari orang bodoh atau orang gila. Maka sungguh mengherankan jika perkara yang menyelisihi fitrah ini, jauh dari sikap hikmah, bertolak belakang dengan kemaslahatan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, justru diputuskan oleh undang-undang segera setelah terjadinya akad antara sepasang suami-istri di banyak negara modern. Seakan-akan mereka sedang ingin menjauhkan orang-orang dari pernikahan; sebab larangan untuk meninggalkan/melepaskan diri dari sesuatu berarti juga larangan untuk masuk ke dalamnya.”<sup>21</sup>

Ketika gereja mengharamkan para pengikutnya untuk melakukan perceraian, terjadilah berbagai pengkhianatan pernikahan dan pengabaian yang panjang (terhadap hubungan pernikahan). Jadi mana yang paling baik: perpisahan secara terhormat dengan cara yang ditetapkan Islam, atau terjatuhnya salah satu dari pasangan itu dalam hubungan-hubungan yang

<sup>20</sup> *Al-Mar’ah al-Muslimah Amama al-Tahaddiyat*, hal. 324.

<sup>21</sup> *Huquq al-Mar’ah fi al-Islam*, Muhammad ‘Arafah, hal. 122.



terlarang dan tumbuhnya anak-anak dengan perilaku menyimpang disebabkan kenyataan yang pahit ini?!

### **Kesimpulan:**

Pemberian hak talak kepada pria dan bukan kepada wanita telah diimbangi dengan berbagai kewajiban besar yang diletakkan di atas pundak pria. Seorang pria dituntut secara syar'i untuk membayar mahar, menyiapkan rumah, menanggung beban kehidupan dan memberikan nafkah, juga memberikan perlakuan yang baik dan melakukan kebaikan kepada istrinya. Sebagaimana juga ia dituntut-jika melangkah untuk menjatuhkan talak-untuk menyerahkan harta *mut'ah* dan mahar yang tertunda penyerahannya jika memang ada. Lebih dari itu semua, ia juga harus memberikan upah penyusuan kepada sang wanita jika anaknya menyusui darinya, di mana hak (upah) tersebut tidak digugurkan dari sang pria meski wanita itu adalah ibu dari sang anak. Pria juga berkewajiban menanggung nafkah bagi anak-anaknya selama mereka berada dalam perawatan sang istri.

Maka jika semua hak ini dianugerahkan kepada kaum wanita terhadap kaum pria, apakah masuk akal jika kaum pria dituntut dengan semua kewajiban ini tanpa diberikan beberapa hak dan kewenangan, yang salah satu di antaranya adalah hak talak misalnya?!

Karena itu, merupakan sebuah kesalahan jika hak pria untuk menjatuhkan talak selalu dilihat secara terpisah dari sistem Islam secara keseluruhan dan komprehensif terhadap persoalan keluarga serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة  
[www.alukah.net](http://www.alukah.net)